



PUTUSAN

Nomor 316/Pid.B/2023/PN SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Santoso Bin Sawijan;
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/ 29 Maret 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bangetayu Wetan RT08/RW02 Kelurahan Bangetayu Wetan Kecamatan Genuk Kota Semarang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;;

Terdakwa Santoso Bin Sawijan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 316/Pid.B/2023/PN SMG tanggal 12 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 316/Pid.B/2023/PN SMG tanggal 13 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 316/Pid.B/2023/PN SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SANTOSO Bin SAWIJAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan magsud untuk dimiliki secara melawan hukum, , dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana tertuang dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **2 (DUA) TAHUN dan 4 (EMPAT) BULAN** dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Stok Opname Toko Rejo Makmur;
 - 3 (tiga) lembar Faktur Penjualan;
 - 36 (tiga puluh enam lembar) Nota Pembelian;
 - 1(satu) bendel Faktir pembelian no Fk 11- 22080057;
 - 2 (dua) lembar struk Bank BNI bukti pembayaran;

Dikembalikan kepada saksi Adi Loekito

- 1(satu) unit SPM Honda Vario warna putih Nopol H 5929 ZF;

Dikembalikan kepada Terdakwa Miftahudin Bin Mukhaeni

- 1(satu) unit SPM Honda beat warna Abu abu Nopol H-2530XP;

Dikembalikan kepada Terdakwa Santoso Bin Sawijan

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonanya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 316/Pid.B/2023/PN SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia Terdakwa Santoso Bin Sawijan bersama dengan Sdr. Miftahudin Bin Mukhaeni (dalam berkas terpisah) pada hari yang sudah tidak diingat lagi sekira Bulan Agustus 2022 sampai dengan Bulan September 2022, atau setidaknya-tidaknya masih di Tahun 2022, bertempat di Toko Rejo Makmur yang beralamat di Jl. Pekojan No.75 Kota Semarang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, " mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu " yang dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan dari Toko Rejo Makmur yang bergerak di bidang penjualan perpipaan dan pompa air dan sudah bekerja selama lebih kurang 16 (enam belas) tahun di toko tersebut dengan upah harian sebesar Rp.115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) dengan tugas Terdakwa sebagai pelayan toko di Toko Rejo Makmur.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Miftahudin Bin Mukhaeni telah mengambil barang-barang dari Toko Rejo Makmur tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi Adi Loekito berupa keran air yang terbuat dari kuningan yang disimpan di Gudang Toko Rejo Makmur yang mana telah dilakukan sejak Bulan Agustus 2022 sampai dengan Bulan September 2022.
- Bahwa awalnya Sdr Miftahudin mengambil kunci Gudang Toko Rejo Makmur yang pada saat itu berada di meja etalase Toko, kemudian setelah suasana toko lengang kemudian Sdr Miftahudin Bersama dengan Terdakwa segera menuju Gudang yang berada di Jl, Pesantren Buntu yang berjarak lebih kurang sekitar 300m (tiga ratus meter) dari lokasi Toko Rejo Makmur dengan mengendarai sepeda motor milik sdr Miftahudin.
- Bahwa sesampainya di lokasi atau di depan Gudang, kemudian Sdr Miftahudin turun dari sepeda motor dan langsung membuka pintu Gudang tersebut dengan menggunakan kunci yang sebelumnya telah dibawa oleh Terdakwa dan sdr Miftahudin dari Toko Rejo Makmur.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 316/Pid.B/2023/PN SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pintu terbuka, terdakwa Bersama dengan sdr Miftahudin kemudian mengambil beberapa kran air yang terbuat dari kuningan yang derada di rak di dalam Gudang tersebut dan dimasukkan kedalam karung.
- Bahwa terdakwa sudah melakukan perbuatan tersebut lebih kurang sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan jumlah pengambilan rata-rata sejumlah 20kg (dua puluh kilogram) untuk setiap pengambilan.
- Bahwa keran-keran yang sudah diambil tersebut kemudian dibawa dan dijual oleh terdakwa Bersama dengan sdr Miftahudin kepada pedagang rosok keliling yang saat itu lewat di Jl. Pekojan Kota Semarang dengan harga Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) untuk setiap kilonya.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut lebih dari 10 (sepuluh) kali.
- Bahwa hasil penjualan kran-kran tersebut terdakwa pegunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari terdakwa.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Adi Loekito selaku pemilik Toko Rejo Makmur mengalami kerugian total sebesar Rp.249.791.500,- (dua ratus empat puluh Sembilan juta tujuh ratus Sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa Santoso Bin Sawijan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa Santoso Bin Sawijan bersama dengan Sdr. Miftahudin Bin Mukhaeni (dalam berkas terpisah) pada hari yang sudah tidak diingat lagi sekira Bulan Agustus 2022 sampai dengan Bulan September 2022, atau setidaknya masih di Tahun 2022, bertempat di Toko Rejo Makmur yang beralamat di Jl. Pekojan No.75 Kota Semarang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, " mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum " yang dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan dari Toko Rejo Makmur yang bergerak di bidang penjualan perpipaan dan pompa air dan sudah bekerja selama lebih kurang 16 (enam belas) tahun di toko tersebut dengan upah harian sebesar Rp.115.000,00 (seratus lima belas ribu

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 316/Pid.B/2023/PN SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan tugas Terdakwa sebagai pelayan toko di Toko Rejo Makmur.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Miftahudin Bin Mukhaeni telah mengambil barang-barang dari Toko Rejo Makmur tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi Adi Loekito berupa keran air yang terbuat dari kuningan yang disimpan di Gudang Toko Rejo Makmur yang mana telah dilakukan sejak Bulan Agustus 2022 sampai dengan Bulan September 2022.
- Bahwa awalnya Sdr Miftahudin mengambil kunci Gudang Toko Rejo Makmur yang pada saat itu berada di meja etalase Toko, kemudian setelah suasana toko lengang kemudian Sdr Miftahudin Bersama dengan Terdakwa segera menuju Gudang yang berada di Jl, Pesantren Buntu yang berjarak lebih kurang sekitar 300m (tiga ratus meter) dari lokasi Toko Rejo Makmur dengan mengendarai sepeda motor milik sdr Miftahudin.
- Bahwa sesampainya di lokasi atau di depan Gudang, kemudian Sdr Miftahudin turun dari sepeda motor dan langsung membuka pintu Gudang tersebut dengan menggunakan kunci yang sebelumnya telah dibawa oleh Terdakwa dan sdr Miftahudin dari Toko Rejo Makmur.
- Bahwa setelah pintu terbuka, terdakwa Bersama dengan sdr Miftahudin kemudian mengambil beberapa kran air yang terbuat dari kuningan yang berada di rak di dalam Gudang tersebut dan dimasukkan kedalam karung.
- Bahwa terdakwa sudah melakukan perbuatan tersebut lebih kurang sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan jumlah pengambilan rata-rata sejumlah 20kg (dua puluh kilogram) untuk setiap pengambilan.
- Bahwa keran-keran yang sudah diambil tersebut kemudian dibawa dan dijual oleh terdakwa Bersama dengan sdr Miftahudin kepada pedagang rosok keliling yang saat itu lewat di Jl. Pekojan Kota Semarang dengan harga Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) untuk setiap kilonya.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut lebih dari 10 (sepuluh) kali.
- Bahwa hasil penjualan kran-kran tersebut terdakwa pegunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari terdakwa.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Adi Loekito selaku pemilik Toko Rejo Makmur mengalami kerugian total sebesar

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 316/Pid.B/2023/PN SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.249.791.500,- (dua ratus empat puluh Sembilan juta tujuh ratus Sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa Santoso Bin Sawijan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ADI LOEKITO anak dari INDRA LUKITO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi di dalam BAP tersebut benar;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yaitu Terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa perkara pencurian tersebut diketahui pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Gudang milik Toko Rejo Makmur di Jl. Pesantren Buntu Kel. Purwodinatan Kec. Semarang Tengah Kota Semarang;
- Bahwa korban pencurian tersebut adalah saksi sendiri selaku pemilik dari toko Rejo Makmur Jl. Pekojan No. 75 Kel. Purwodinatan Kec. Semarang Tengah Kota Semarang. Dan hubungan saksi dengan toko Rejo Makmur Jl. Pekojan No. 75 Kel. Purwodinatan Kec. Semarang Tengah Kota Semarang adalah pemilik;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Miftahudin telah mengambil barang-barang dari Toko Rejo Makmur tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi Adi Loekito berupa keran air yang terbuat dari kuningan yang disimpan di Gudang Toko Rejo Makmur yang mana telah dilakukan sejak Bulan Agustus 2022 sampai dengan Bulan September 2022;
- Bahwa kerugian yang saksi alami senilai kurang lebih Rp249.791.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa untuk pelaku pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa Miftahudin;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa tersebut yaitu saksi merupakan pemilik dan atasan di Toko Rejo Makmur Jl. Pekojan No. 75 Kel. Purwodinatan Kec Semarang Tengah Kota Semarang dan Terdakwa tersebut adalah karyawan saksi;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 316/Pid.B/2023/PN SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Miftahudin bekerja sejak tahun 2009 di Toko Rejo Makmur tersebut dan posisinya sebagai pegawai toko dan mengambil dan menyiapkan barang-barang pesanan konsumen dengan pembayaran kerja secara harian sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa Terdakwa SANTOSO als. KECIK Bin SAWIJAN bekerja sejak tahun 2006 di Toko Rejo Makmur tersebut dan posisinya sebagai pegawai toko dan mengambil dan menyiapkan barang-barang pesanan konsumen dan sebagai teknisi pompa air dengan pembayaran kerja secara harian sebesar Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) perhari;
- Bahwa untuk barang-barang tersebut diambil secara bertahap tidak sekali waktu dan untuk Terdakwa dan sdr. Miftahudin tidak meminta izin kepada saksi selaku pemilik barang tersebut;
- Bahwa untuk barang-barang yang diambil tersebut berada di dalam Gudang milik toko Rejo Makmur di Jl. Pesantren Buntu Kel. Purwodinatan Kec. Semarang Tengah Kota Semarang dengan posisi di dalam Gudang yang terkunci dan barang-barangnya berada diatas rak rak besi dan di dalam kardus/ dibungkus plastik;
- Bahwa untuk Toko Rejo Makmur tersebut bergerak di bidang penjualan barang berupa instalasi air yaitu Pompa air berbagai merk, Kran air dan jaringan pipa air;
- Bahwa saksi mengetahuinya yaitu setelah saksi memeriksa kunci gudang namun kunci gudang tersebut hilang dan kemudian dicoba kunci cadangan dan bisa selanjutnya saksi memeriksa sendiri isi di dalam gudang tersebut dan diketahui untuk barang-barang yang berada didalam Gudang tersebut hilang dan diduga pencurian tersebut dilakukan dengan cara terlebih dahulu mengambil kunci gudang tanpa izin dan masuk kedalam Gudang tersebut dan selanjutnya membawa barang-barang yang berada didalam Gudang tersebut kemudian saksi mengumpulkan karyawan saksi dan meminta keterangan satu persatu dan didapati keterangan bahwa dua orang karyawan saksi mengakui telah melakukan pencurian didalam gudang saksi;
- Bahwa untuk yang membawa kunci Gudang tersebut biasanya adalah semua pegawai toko dan kunci tersebut ditaruh didalam wadah yang berada diatas meja kasir toko;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 316/Pid.B/2023/PN SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk prosedur pengambilan barang yang berada didalam Gudang tersebut yaitu setelah keluar pesanan dari konsumen kemudian kasir mengeluarkan surat order/ DO kemudian diserahkan kepada salah satu pegawai toko yang lain untuk mengambil barang di Gudang tersebut sesuai dengan pesanan dan untuk kunci gudang sebelumnya bebas di ambil oleh pegawai toko yang akan mengambil barang di Gudang dan setelah itu kunci Gudang seharusnya dikembalikan kembali ke dalam wadah kunci tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi ASTIET WINASTI Binti (alm) TEGUH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi di dalam BAP tersebut benar;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yaitu Terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa perkara pencurian tersebut diketahui pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Gudang milik Toko Rejo Makmur di Jl. Pesantren Buntu Kel. Purwodinatan Kec. Semarang Tengah Kota Semarang;
- Bahwa untuk korban pencurian tersebut adalah sdr. ADI LOEKITO, 41 tahun, Laki-laki, Katholik, Karyawan Swasta, Btt : Jl. Jendral Sudirman No. 258 Rt 01 Rw 04 Kel. Salamanmloyo Kec. Semarang Barat Kota Semarang selaku pemilik dari toko Rejo Makmur Jl. Pekojan No. 75 Kel. Purwodinatan Kec. Semarang Tengah Kota Semarang .
- Bahwa hubungan saksi dengan sdr ADI LOEKITO Saksi adalah sebagai karyawannya di Toko Rejo Makmur sebagai Admin Toko
- Bahwa kerugian yang dialami senilai kurang lebih Rp. 249.791.00,- (dua ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah.
- Bahwa hubungan Saksi dengan kedua orang tersebut yaitu sama-sama bekerja di Toko Rejo Makmur Jl. Pekojan No. 75 Kel. Purwodinatan Kec Semarang Tengah Kota Semarang
- Bahwa Terdakwa Miftahudin bekerja sejak tahun 2013 di Toko Rejo Makmur tersebut dan posisinya sebagai pegawai toko dan mengambil dan menyiapkan barang-barang pesanan konsumen dengan pembayaran kerja secara harian sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) perhari;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 316/Pid.B/2023/PN SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa SANTOSO als. KECIK Bin SAWIJAN sejak tahun 2013 di Toko Rejo Makmur tersebut dan posisinya sebagai sebagai pegawai toko dan mengambil dan menyiapkan barang-barang pesanan konsumen dan sebagai teknisi pompa air dengan pembayaran kerja secara harian sebesar Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) perhari;
- Bahwa untuk barang-barang tersebut diambil secara bertahap tidak sekali waktu dan Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi selaku pemilik barang tersebut;
- Bahwa untuk barang-barang tersebut diatas berada didalam Gudang milik toko Rejo Makmur di Jl. Pesantren Buntu Kel. Purwodinatan Kec. Semarang Tengah Kota Semarang dengan posisi didalam Gudang yang terkunci dan barang-barangnya berada diatas rak rak besi dan didalam kardus/ dibungkus plastik;
- Bahwa untuk Toko Rejo Makmur tersebut bergerak di bidang penjualan barang berupa instalasi air yaitu Pompa air berbagai merk, Kran air dan jaringan pipa air;
- Bahwa saksi mengetahuinya yaitu setelah saksi memeriksa kunci gudang namun kunci gudang tersebut hilang dan kemudian dicoba kunci cadangan dan bisa selanjutnya saksi memeriksa sendiri isi didalam gudang tersebut dan diketahui untuk barang-barang yang berada didalam Gudang tersebut hilang dan diduga pencurian tersebut dilakukan dengan cara terlebih dahulu mengambil kunci gudang tanpa izin dan masuk kedalam Gudang tersebut dan selanjutnya membawa barang-barang yang berada didalam Gudang tersebut kemudian saksi mengumpulkan karyawan dan meminta keterangan satu persatu dan didapati keterangan bahwa dua orang karyawan mengakui telah melakukan pencurian didalam gudang;
- Bahwa untuk yang membawa kunci Gudang tersebut biasanya adalah semua pegawai toko dan kunci tersebut ditaruh didalam wadah yang berada diatas meja kasir toko;
- Bahwa untuk prosedur pengambilan barang yang berada didalam Gudang tersebut yaitu setelah keluar pesanan dari konsumen kemudian kasir mengeluarkan surat order/ DO kemudian diserahkan kepada salah satu pegawai toko yang lain untuk mengambil barang di Gudang tersebut sesuai dengan pesanan dan untuk kunci gudang sebelumnya bebas di ambil oleh pegawai toko yang akan mengambil barang di Gudang dan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 316/Pid.B/2023/PN SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu kunci Gudang seharusnya dikembalikan kembali ke dalam wadah kunci tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi KUSMINI Binti (alm) SUBAKIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi di dalam BAP tersebut benar;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yaitu Terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa perkara pencurian tersebut diketahui pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Gudang milik Toko Rejo Makmur di Jl. Pesantren Buntu Kel. Purwodinatan Kec. Semarang Tengah Kota Semarang;
- Bahwa untuk korban sdr. ADI LOEKITO selaku pemilik dari toko Rejo Makmur Jl. Pekojan No. 75 Kel. Purwodinatan Kec. Semarang Tengah Kota Semarang;
- Bahwa untuk pelaku pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa Miftahudin;
- Bahwa hubungan saya dengan tersebut tersebut saya tidak ada hubungan keluarga dan saya tidak kenal;
- Bahwa saksi mengetahui untuk kejadian pencurian di gudang Jl. Pesantren Buntu Kel. Purwodinatan Kec. Semarang Tengah Kota Semarang tersebut adalah saya sering melihat langsung, ada 2 (dua) orang yang sering membuka pintu dan mengambil barang dengan menggunakan karung dari dalam gudang milik rejo makmur tersebut, dan saksi melihatnya kejadian tersebut berkali kali;
- Bahwa Saksi terakhir melihat pada hari sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar jam 08.00 wib di gudang rejo makmur di Jl. Pesantren, dan saya melihat pada saat itu seorang laki laki dengan mengendarai SPM Honda VARIO warna putih dengan Nopol H 5929 ZF dengan menggunakan jaket warna putih, dan menggunakan helm Putih, membuka gembok pintu gudang dan mengeluarkan 1 (satu) karung warna putih yang di keluarkan dari dalam gudang dan di letakkan di sepeda motor dan setelah itu pergi meninggalkan gudang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi AGUNG KURNIAWAN Bin (alm) AGUS KING dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 316/Pid.B/2023/PN SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi di dalam BAP tersebut benar;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yaitu Terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa perkara pencurian tersebut diketahui pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Gudang milik Toko Rejo Makmur di Jl. Pesantren Buntu Kel. Purwodinatan Kec. Semarang Tengah Kota Semarang;
- Bahwa untuk korban pencurian tersebut adalah sdr. ADI LOEKITO selaku pemilik dari toko Rejo Makmur Jl. Pekojan No. 75 Kel. Purwodinatan Kec. Semarang Tengah Kota Semarang;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Miftahudin telah mengambil barang-barang dari Toko Rejo Makmur tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi Adi Loekito berupa keran air yang terbuat dari kuningan yang disimpan di Gudang Toko Rejo Makmur yang mana telah dilakukan sejak Bulan Agustus 2022 sampai dengan Bulan September 2022;
- Bahwa hubungan saya dengan sdr ADI LOEKITO saya adalah sebagai karyawannya di Toko Rejo Makmur sebagai Admin Toko;
- Bahwa kerugian yang dialami senilai kurang lebih Rp249.791.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa hubungan saya dengan Terdakwa tersebut yaitu sama-sama bekerja di Toko Rejo Makmur Jl. Pekojan No. 75 Kel. Purwodinatan Kec Semarang Tengah Kota Semarang;
- Bahwa Terdakwa Miftahudin bekerja sejak tahun 2013 di Toko Rejo Makmur tersebut dan posisinya sebagai pegawai toko dan mengambil dan menyiapkan barang-barang pesanan konsumen dengan pembayaran kerja secara harian sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa Terdakwa SANTOSO als. KECIK Bin SAWIJAN sejak tahun 2013 di Toko Rejo Makmur tersebut dan posisinya sebagai pegawai toko dan mengambil dan menyiapkan barang-barang pesanan konsumen dan sebagai teknisi pompa air dengan pembayaran kerja secara harian sebesar Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) perhari;
- Bahwa untuk barang-barang tersebut diambil secara bertahap tidak sekali waktu dan Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi selaku pemilik barang tersebut;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 316/Pid.B/2023/PN SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk barang-barang tersebut diatas berada didalam Gudang milik toko Rejo Makmur di Jl. Pesantren Buntu Kel. Purwodinatan Kec. Semarang Tengah Kota Semarang dengan posisi didalam Gudang yang terkunci dan barang-barangnya berada diatas rak rak besi dan didalam kardus/ dibungkus plastik;
- Bahwa untuk Toko Rejo Makmur tersebut bergerak di bidang penjualan barang berupa instalasi air yaitu Pompa air berbagai merk, Kran air dan jaringan pipa air;
- Bahwa saksi mengetahuinya yaitu setelah saksi memeriksa kunci gudang namun kunci gudang tersebut hilang dan kemudian dicoba kunci cadangan dan bisa selanjutnya saksi memeriksa sendiri isi didalam gudang tersebut dan diketahui untuk barang-barang yang berada didalam Gudang tersebut hilang dan diduga pencurian tersebut dilakukan dengan cara terlebih dahulu mengambil kunci gudang tanpa izin dan masuk kedalam Gudang tersebut dan selanjutnya membawa barang-barang yang berada didalam Gudang tersebut kemudian saksi mengumpulkan karyawan dan meminta keterangan satu persatu dan didapati keterangan bahwa dua orang karyawan mengakui telah melakukan pencurian didalam gudang;
- Bahwa untuk yang membawa kunci Gudang tersebut biasanya adalah semua pegawai toko dan kunci tersebut ditaruh didalam wadah yang berada diatas meja kasir toko;
- Bahwa untuk prosedur pengambilan barang yang berada didalam Gudang tersebut yaitu setelah keluar pesanan dari konsumen kemudian kasir mengeluarkan surat order/ DO kemudian diserahkan kepada salah satu pegawai toko yang lain untuk mengambil barang di Gudang tersebut sesuai dengan pesanan dan untuk kunci gudang sebelumnya bebas di ambil oleh pegawai toko yang akan mengambil barang di Gudang dan setelah itu kunci Gudang seharusnya dikembalikan kembali kedalam wadah kunci tersebut;
- Bahwa saksi mengetahuinya secara langsung pada saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada saat itu saksi sudah curiga dan saksi membuntuti Terdakwa, dari toko menuju ke Gudang, yang awalnya hanya alasan untuk mengantarkan barang, namun malah menuju ke Jl. Pesantren Buntu Kel. Purwodinatan Kec. Semarang Tengah Kota Semarang, dan masuk ke dalam Gudang, kemudian setelah keluar dari gudang saksi melihat Terdakwa membawa satu bagor berisi kuningan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 316/Pid.B/2023/PN SMG



yang di ambil dari gudang Jl. Pesantren Buntu Kel. Purwodinatan Kec. Semarang Tengah Kota Semarang, dan setelah itu saksi kembali ke toko untuk melaporkan ke pemilik toko saudara ADI LUKITO;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

5. Saksi FERI ABIDIN Bin (alm) BUDIONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi di dalam BAP tersebut benar;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yaitu Terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana adanya laporan pencurian sesuai dengan laporan polisi Nomor: LP/ B/ 132/ III/ 2023/ SPKT/ POLRESTABES SMG/ POLDA JATENG, tanggal 27 Maret 2023;
- Bahwa adapun untuk orang yang saya tangkap tersebut yaitu Terdakwa dan Terdakwa Miftahudin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Mapolrestabes Semarang Jl. Dr. Sutomo 19 Kota Semarang;
- Bahwa sebab alasan saksi bersama dengan satu tim Resmob Polrestabes Semarang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr. Miftahudin tersebut mendasari laporan pencurian dengan laporan polisi Nomor: LP/ B/ 132/ III/ 2023/ SPKT/ POLRESTABES SMG/ POLDA JATENG, tanggal 27 Maret 2023 dengan pelapor/ korban bernama: sdr. ADI LOEKITO, selaku pemilik dari toko Rejo Makmur Jl. Pekojan No. 75 Kel. Purwodinatan Kec. Semarang Tengah Kota Semarang dengan kerugian hilangnya barang-barang yang berada di dalam gudang milik Toko Rejo Makmur di Jl. Pesantren Buntu Kel. Purwodinatan Kec. Semarang Tengah Kota Semarang berupa gate valve kuningan berbagai jenis senilai kurang lebih Rp249.791.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan selanjutnya sdr. ADI LOEKITO membawa Terdakwa dan sdr. SANTOSO als. KECIK Bin SAWIJAN pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 14.30 Wib ke Polrestabes Semarang untuk membuat laporan polisi dan kemudian sekira pukul 17.00 Wib saksi bersama dengan satu Tim unit



idik VI/ Resmob mengamankan Terdakwa dan sdr. SANTOSO als. KECIK Bin SAWIJAN di Polrestabes Semarang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

6. Saksi MIFTAHUDIN Bin MUKHAENI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi di dalam BAP tersebut benar;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yaitu Terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa saksi diserahkan oleh pemilik toko REJO MAKMUR pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira jam 14.30 wib dan pada saat di serahkan ada barang bukti yang di sita berupa 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna putih Nopol H 5929 ZF;
- Bahwa Toko REJO MAKMUR tersebut milik Saudara ADI LUKITO dan saksi tidak ada hubungan keluarga dan saksi ada hubungan kerja dengan PT REJO MAKMUR dan saksi selaku karyawan di toko tersebut;
- Bahwa saksi kerja di tempat tersebut kurang lebih 7 tahun dan saya bekerja dibagian Melayani pembeli, dan pengiriman barang;
- Bahwa toko REJO MAKMUR bergerak di bidang penjualan perpipaian dan pompa air dan Toko REJO MULYO beralamat di Jl. Pekojan No. 75 Kota Semarang;
- Bahwa saksi merupakan karyawan harian yang di upah perhari sebesar Rp90.000,00 dan dibayar tiap hari;
- Bahwa saksi mengambil barang tersebut pada hari lupa tanggal lupa sekira bulan November kemudian bulan Februari sampai dengan tanggal 25 Maret 2023 sekira jam 09.00 Wib di Gudang Toko REJO MAKMUR di Jl. Pesantren Buntu Kota Semarang dan barang yang saksi ambil berupa: Keran Air yang terbuat dari kuningan dan putih dengan jumlahnya saksi lupa;
- Bahwa saksi mengambil barang tersebut bersama dengan Terdakwa SANTOSO Bin SAWIJAN;
- Bahwa saksi mengambil barang tersebut bersama dengan Terdakwa SANTOSO Bin SAWIJAN, hanya dari bulan Agustus 2022 sampai dengan September 2022 karena dari bulan Oktober sampai bulan Desember 2022 saya di Proyek Pelabuhan setelah itu dari bulan Februari sampai Maret 2023 Terdakwa kerja sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pengambilan di bulan Agustus sampai dengan bulan September 2022 saksi lakukan bersama dengan saudara SANTOSO Bin SAWIJAN, dengan cara mengambil kunci gudang yang berada di meja etalase, tanpa ijin pemilik toko REJO MAKMUR saudara ADI, kemudian setelah membawa kunci tersebut dan setelah melihat situasi toko agak sepi saksi bersama dengan saudara SANTOSO, berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna putih Nopol H 5929 ZF, milik saksi kemudian pergi menuju ke Gudang Toko REJO MAKMUR di Jl. Pesantren Buntu Kota Semarang yang berjarak 300 meter dari Toko, kemudian sampai di lokasi kemudian saksi membuka gembok kunci tersebut dengan menggunakan kunci yang sudah saksi curi dari toko, setelah terbuka kemudian dengan menggunakan karung saksi dan saudara Santoso mengambil kran kuningan yang ada di rak rakan gudang sebanyak 1 (satu) karung dengan berat kurang lebih 20 kg, setelah itu saksi jual kuningan tersebut bersama dengan saudara SANTOSO ke Tukang rosok keliling di Jl. Pekojan Kota Semarang dengan harga Rp55.000,00 perkilogramnya, dan kejadian tersebut saksi lakukan sebanyak 10 kali dengan cara yang sama namun untuk hari dan tanggal saksi lupa sekira bulan Agustus sampai dengan September 2022;
- Bahwa Untuk pengambilan di bulan Februari sampai dengan bulan Maret 2023 saksi lakukan sendiri, dengan cara mengambil kunci gudang yang berada di meja etalase, tanpa ijin pemilik toko REJO MAKMUR saudara ADI, kemudian setelah membawa kunci tersebut dan setelah melihat situasi toko agak sepi dengan mengendarai 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna putih Nopol H 5929 ZF, milik saksi kemudian pergi menuju ke Gudang Toko REJO MAKMUR di Jl. Pesantren Buntu Kota Semarang yang berjarak 300 meter dari Toko, kemudian sampai di lokasi kemudian saksi membuka gembok kunci tersebut dengan menggunakan kunci yang sudah saksi curi dari toko, setelah terbuka kemudian dengan menggunakan karung saksi mengambil kran kuningan yang ada di rak rakan gudang sebanyak 1 (satu) karung dengan berat kurang lebih 20 kg, setelah itu saksi jual kuningan tersebut, ke Tukang rosok keliling di Jl. Pekojan Kota Semarang dengan harga Rp55.000,00 perkilogramnya, dan kejadian tersebut saksi lakukan sebanyak 10 kali dengan cara yang sama namun untuk hari dan tanggal saksi lupa sekira bulan Februari sampai dengan Maret 2023 dan saksi lakukan sendiri;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 316/Pid.B/2023/PN SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kali kita mengambil barang tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira jam 16.00 wib di gudang Jl. Pesantren Buntu Kota Semarang saya mengambil dengan jumlah 17 Kg dan laku saya jual ke Tukang rosok keliling di Jl. Pekojan Kota Semarang senilai Rp785.000,00 dan perbuatan tersebut saya lakukan sendiri tanpa Terdakwa SANTOSO;
- Bahwa untuk kunci tersebut oleh pemilik toko memang selalu di berikan atau di letakkan di meja etalase, dan tidak ada yang pernah mengetahui pada saat saya mengambil kunci tersebut;
- Bahwa barang-barang tersebut kemudian saya jual ke Tukang rosok keliling di Jl. Pekojan Kota Semarang dengan harga Rp55.000,00 perkilogramnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dan setiap menjual ke Rosok tersebut hanya janji, bertemu di sekitaran Jl. Pekojan untuk menjual barang hasil curian yang saya lakukan bersama Terdakwa SANTOSO.
- Bahwa untuk penjualan rata-rata saya menjual 1 (satu) karung seberat 20 Kg, dan biasa laku Rp1.100.000,00 setiap 20 kilogramnya, pembagian hasilnya sebagai berikut untuk penjualan apabila laku Rp1.100.000,00 dibagi dua per orang Rp550.000,00;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan keterangan Terdakwa di dalam BAP tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena telah melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa di serahkan oleh pemilik toko REJO MAKMUR pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 Sekira pukul 14.30 wib dan pada saat di serahkan ada barang bukti yang di sita berupa 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna putih Nopol H 2530 XP;
- Bahwa Toko REJO MAKMUR tersebut milik Saudara ADI LUKITO, dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan Terdakwa ada hubungan kerja dengan PT REJO MAKMUR dan saya selaku karyawan di toko tersebut;
- Bahwa Terdakwa kerja di tempat tersebut kurang lebih 16 tahun dan Terdakwa bekerja dibagian Melayani pembeli, dan instalasi pompa;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 316/Pid.B/2023/PN SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa toko REJO MAKMUR bergerak di bidang penjualan perpipaan dan pompa air dan Toko REJO MULYO beralamat di Jl. Pekojan No. 75 Kota Semarang;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan harian yang di upah perhari sebesar Rp115.000,00 dan dibayar tiap hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut pada hari lupa tanggal lupa sekira bulan November kemudian bulan Februari sampai dengan tanggal 25 Maret 2023 sekira jam 09.00 Wib di Gudang Toko REJO MAKMUR di Jl. Pesantren Buntu Kota Semarang dan barang yang Terdakwa ambil berupa keran air yang terbuat dari kuningan dan putih dengan jumlahnya Terdakwa lupa;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut bersama dengan saudara MIFTAHUDIN Bin MUKHAENI;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut bersama dengan saudara MIFTAHUDIN Bin MUKHAENI, hanya dari bulan Agustus 2022 sampai dengan September 2022 karena dari bulan Oktober sampai bulan Desember 2022 saudara MIFTAHUDIN Bin MUKHAENI kerja di Proyek Pelabuhan;
- Bahwa untuk pengambilan di bulan Agustus sampai dengan bulan September 2022 Terdakwa lakukan bersama dengan Terdakwa MIFTAHUDIN Bin MUKHAENI, dengan cara Terdakwa MIFTAHUDIN Bin MUKHAENI mengambil kunci gudang yang berada di meja etalase, tanpa ijin pemilik toko REJO MAKMUR saudara ADI, kemudian setelah membawa kunci tersebut kemudian setelah melihat situasi toko agak sepi Terdakwa MIFTAHUDIN Bin MUKHAENI bersama dengan Terdakwa, berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna putih Nopol H 5929 ZF, milik Terdakwa MIFTAHUDIN Bin MUKHAENI kemudian pergi menuju ke Gudang Toko REJO MAKMUR di Jl. Pesantren Buntu Kota Semarang yang berjarak 300 meter dari Toko, kemudian sampai di lokasi kemudian Terdakwa MIFTAHUDIN Bin MUKHAENI membuka gembok kunci tersebut dengan menggunakan kunci yang sudah di curi dari toko, setelah terbuka kemudian dengan menggunakan karung Terdakwa dan Terdakwa MIFTAHUDIN Bin MUKHAENI, mengambil kran kuningan yang ada di rak rakan gudang sebanyak 1 (satu) karung dengan berat kurang lebih 20 kg, setelah itu Terdakwa MIFTAHUDIN Bin MUKHAENI jual kuningan tersebut bersama dengan Terdakwa ke Tukang rosok keliling di Jl. Pekojan Kota Semarang dengan harga Rp55.000,00 perkilogramnya, dan kejadian tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 10 kali dengan cara yang sama namun untuk hari dan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 316/Pid.B/2023/PN SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal Terdakwa lupa sekira bulan Agustus sampai dengan September 2022 bersama dengan Terdakwa MIFTAHUDIN Bin MUKHAENI;

- Bahwa terakhir kali kita mengambil barang tersebut pada hari lupa tanggal lupa bulan September 2022 sekira jam 12.00 wib di gudang Jl. Pesantren Buntu Kota Semarang saya mengambil dengan jumlah 20 Kg dan laku saya jual ke Tukang rosok keliling di Jl. Pekojan Kota Semarang dengan harga Rp55.000,00 perkilonya dan perbuatan tersebut saya lakukan sendiri bersama Terdakwa MIFTAHUDIN Bin MUKHAENI;
- Bahwa untuk kunci tersebut oleh pemilik toko memang selalu di berikan atau di letakkan di meja etalase, dan tidak ada yang pernah mengetahui pada saat saya mengambil kunci tersebut;
- Bahwa barang-barang tersebut kemudian saya jual ke Tukang rosok keliling di Jl. Pekojan Kota Semarang dengan harga Rp55.000,00 perkilogramnya;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dan setiap menjual ke Rosok tersebut hanya janji, bertemu di sekitaran Jl. Pekojan untuk menjual barang hasil curian yang saya lakukan bersama Terdakwa Miftahudin;
- Bahwa untuk penjualan rata-rata saya menjual 1 (satu) karung seberat 20 Kg, dan biasa laku Rp1.100.000,00 setiap 20 kilogramnya, pembagian hasilnya untuk penjualan apabila laku Rp1.100.000,00 dibagi dua masing-masing mendapatkan Rp550.000,00;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Stok Opname Toko Rejo Makmur;
2. 3 (tiga) lembar Faktur Penjualan;
3. 36 (tiga puluh enam lembar) Nota Pembelian;
4. 1 (satu) bendel Faktir pembelian no Fk 11- 22080057;
5. 2 (dua) lembar struk Bank BNI bukti pembayaran;
6. 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna putih Nopol H 5929 ZF;
7. 1 (satu) unit SPM Honda beat warna Abu abu Nopol H 2530XP

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan dari Toko Rejo Makmur yang bergerak di bidang penjualan perpipaian dan pompa air dan sudah bekerja selama lebih kurang 16 (enam belas) tahun di toko tersebut dengan upah harian sebesar Rp.115.000,00 (serratus lima belas ribu rupiah) dengan tugas Terdakwa sebagai pelayan toko di Toko Rejo Makmur. Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Miftahudin Bin Mukhaeni telah mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang dari Toko Rejo Makmur tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi Adi Loekito berupa keran air yang terbuat dari kuningan yang disimpan di Gudang Toko Rejo Makmur yang mana telah dilakukan sejak Bulan Agustus 2022 sampai dengan Bulan September 2022.

- Bahwa awalnya Sdr Miftahudin mengambil kunci Gudang Toko Rejo Makmur yang pada saat itu berada di meja etalase Toko, kemudian setelah suasana toko lengang kemudian Sdr Miftahudin Bersama dengan Terdakwa segera menuju Gudang yang berada di Jl, Pesantren Buntu yang berjarak lebih kurang sekitar 300m (tiga ratus meter) dari lokasi Toko Rejo Makmur dengan mengendarai sepeda motor milik sdr Miftahudin. Bahwa sesampainya di lokasi atau di depan Gudang, kemudian Sdr Miftahudin turun dari sepeda motor dan langsung membuka pintu Gudang tersebut dengan menggunakan kunci yang sebelumnya telah dibawa oleh Terdakwa dan sdr Miftahudin dari Toko Rejo Makmur. Bahwa setelah pintu terbuka, terdakwa Bersama dengan sdr Miftahudin kemudian mengambil beberapa keran air yang terbuat dari kuningan yang terdapat di rak di dalam Gudang tersebut dan dimasukkan ke dalam karung.
- Bahwa terdakwa sudah melakukan perbuatan tersebut lebih kurang sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan jumlah pengambilan rata-rata sejumlah 20kg (dua puluh kilogram) untuk setiap pengambilan. Bahwa keran-keran yang sudah diambil tersebut kemudian dibawa dan dijual oleh terdakwa Bersama dengan sdr Miftahudin kepada pedagang rosok keliling yang saat itu lewat di Jl. Pekojan Kota Semarang dengan harga Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) untuk setiap kilonya.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut lebih dari 10 (sepuluh) kali. Bahwa hasil penjualan keran-keran tersebut terdakwa menggunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari terdakwa.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tanpa terlebih dahulu meminta izin dari pemilik barang yaitu saksi Adi Loekito dan akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Adi Loekito selaku pemilik Toko Rejo Makmur mengalami kerugian total sebesar Rp.249.791.500,- (dua ratus empat puluh Sembilan juta tujuh ratus Sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 316/Pid.B/2023/PN SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa menurut ilmu hukum pidana adalah, setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dalam hal ini yaitu Terdakwa Santoso Bin Sawijan sebagai terdakwa yang telah melakukan suatu tindak pidana yang melawan hukum, dan saksi-saksi yang bersangkutan membenarkan bahwa terdakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana yang kami dakwakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu barang itu belum ada dalam kekuasaannya, sedangkan yang dimaksud barang adalah segala sesuatu yang berwujud selanjutnya yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa pelaku menyadari dan menghendaki bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut adalah perbuatan yang mendatangkan keuntungan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, maupun keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti didapat fakta hukum bahwa Terdakwa merupakan karyawan dari Toko Rejo Makmur yang bergerak di bidang penjualan perpipaan dan pompa air dan sudah bekerja selama lebih kurang 16 (enam belas) tahun di toko tersebut dengan upah harian sebesar Rp.115.000,00 (serratus lima belas ribu rupiah) dengan tugas Terdakwa sebagai pelayan toko di Toko Rejo Makmur.

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Miftahudin Bin Mukhaeni telah mengambil barang-barang dari Toko Rejo Makmur tanpa izin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pemiliknya yaitu Saksi Adi Loekito berupa keran air yang terbuat dari kuningan yang disimpan di Gudang Toko Rejo Makmur yang mana telah dilakukan sejak Bulan Agustus 2022 sampai dengan Bulan September 2022;

Menimbang, bahwa awalnya Sdr Miftahudin mengambil kunci Gudang Toko Rejo Makmur yang pada saat itu berada di meja etalase Toko, kemudian setelah suasana toko lengang kemudian Sdr Miftahudin Bersama dengan Terdakwa segera menuju Gudang yang berada di Jl, Pesantren Buntu yang berjarak lebih kurang sekitar 300m (tiga ratus meter) dari lokasi Toko Rejo Makmur dengan mengendarai sepeda motor milik sdr Miftahudin. Bahwa sesampainya di lokasi atau di depan Gudang, kemudian Sdr Miftahudin turun dari sepeda motor dan langsung membuka pintu Gudang tersebut dengan menggunakan kunci yang sebelumnya telah dibawa oleh Terdakwa dan sdr Miftahudin dari Toko Rejo Makmur. Bahwa setelah pintu terbuka, terdakwa Bersama dengan sdr Miftahudin kemudian mengambil beberapa kran air yang terbuat dari kuningan yang berada di rak di dalam Gudang tersebut dan dimasukkan kedalam karung.

Menimbang, bahwa terdakwa sudah melakukan perbuatan tersebut lebih kurang sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan jumlah pengambilan rata-rata sejumlah 20kg (dua puluh kilogram) untuk setiap pengambilan. Bahwa keran-keran yang sudah diambil tersebut kemudian dibawa dan dijual oleh terdakwa Bersama dengan sdr Miftahudin kepada pedagang rosok keliling yang saat itu lewat di Jl. Pekojan Kota Semarang dengan harga Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) untuk setiap kilonya.

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut lebih dari 10 (sepuluh) kali. Bahwa hasil penjualan kran-kran tersebut terdakwa digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tanpa terlebih dahulu meminta izin dari pemilik barang yaitu saksi Adi Loekito dan akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Adi Loekito selaku pemilik Toko Rejo Makmur mengalami kerugian total sebesar Rp.249.791.500,- (dua ratus empat puluh Sembilan juta tujuh ratus Sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya sehingga dengan demikian Unsur Ad 2 telah terpenuhi ;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 316/Pid.B/2023/PN SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan bersama Saksi Miftahudin;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad 3 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Majelis hanya akan mempertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) lembar Stok Opname Toko Rejo Makmur;
- 3 (tiga) lembar Faktur Penjualan;
- 36 (tiga puluh enam lembar) Nota Pembelian;
- 1(satu) bendel Faktir pembelian no Fk 11- 22080057;
- 2 (dua) lembar struk Bank BNI bukti pembayaran;

yang telah disita dari saksi *Adi Loekito*, maka dikembalikan kepada saksi *Adi Loekito*;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 316/Pid.B/2023/PN SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit SPM Honda Vario warna putih Nopol H 5929 ZF yang telah disita dari *Terdakwa Miftahudin Bin Mukhaeni*, maka dikembalikan kepada *Terdakwa Miftahudin Bin Mukhaeni*;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit SPM Honda beat warna Abu abu Nopol H-2530XP yang telah disita dari *Terdakwa Santoso Bin Sawijan*, maka dikembalikan kepada *Terdakwa Santoso Bin Sawijan*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap *Terdakwa*, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan *Terdakwa*;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan *Terdakwa* meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- *Terdakwa* mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- *Terdakwa* belum pernah dihukum ;
- *Terdakwa* tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena *Terdakwa* dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan *Terdakwa Santoso Bin Sawijan* telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"
2. Menjatuhkan pidana terhadap *Terdakwa* tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani *Terdakwa* dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan *Terdakwa* tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Stok Opname Toko Rejo Makmur;
 - 3 (tiga) lembar Faktur Penjualan;
 - 36 (tiga puluh enam lembar) Nota Pembelian;
 - 1(satu) bendel Faktir pembelian no Fk 11- 22080057;
 - 2 (dua) lembar struk Bank BNI bukti pembayaran;
 - Dikembalikan kepada saksi Adi Loekito*
 - 1(satu) unit SPM Honda Vario warna putih Nopol H 5929 ZF;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 316/Pid.B/2023/PN SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa Miftahudin Bin Mukhaeni

- 1(satu) unit SPM Honda beat warna Abu abu Nopol H-2530XP;

Dikembalikan kepada Terdakwa Santoso Bin Sawijan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (duaribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023, oleh kami, Haruno Patriadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arkanu, S.H., M.Hum., dan Agus Nazaruddinsyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu 2 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haries Kurnia Perdana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Ardhika Wisnu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arkanu, S.H., M.Hum.

Haruno Patriadi, S.H., M.H.

Agus Nazaruddinsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Haries Kurnia Perdana, S.H.